



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
DENGAN
GERAKAN LITERASI KUTAI (GLK)
NOMOR: WP.18.PAS.7-HH.01.03-2381
NOMOR:028/YGLK/X/2025

TENTANG
PENINGKATAN MINAT BACA DAN LITERASI
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Pada hari ini, **Selasa**, tanggal **Empat**, bulan November, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (4 November 2025), bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, telah disepakati dan ditandatangani **Perjanjian Kerja Sama** antara:

PASAL 1
PARA PIHAK

1. **Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong**, yang dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : Riva Dilyanti, A.Md.IP., S.Sos., M.M.
Jabatan : Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Gerakan Literasi Kutai (GLK)**, sebuah komunitas literasi independen yang bergerak dalam pengembangan budaya baca dan literasi di wilayah Kutai Kartanegara, yang dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : Erwan Riyadi, SE.,M.Si.
Jabatan : Pembina Gerakan Literasi Kutai
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk:

1. Mendorong peningkatan budaya literasi di lingkungan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong.
2. Menyediakan kegiatan-kegiatan literasi yang kreatif dan edukatif bagi warga binaan.
3. Menumbuhkan semangat belajar, berpikir kritis, dan menulis bagi warga binaan.
4. Mendukung program pembinaan kepribadian berbasis literasi dan keterampilan.

PASAL 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Pelaksanaan kegiatan literasi seperti bedah buku, kelas menulis, diskusi literasi, atau pelatihan keterampilan berbasis literasi.
2. Donasi dan peminjaman buku dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
3. Kolaborasi dalam pembentukan komunitas baca warga binaan.
4. Penerbitan hasil karya tulis warga binaan (bila memungkinkan).
5. Pelaksanaan kegiatan bersama pada peringatan Hari Buku Nasional, Hari Literasi Internasional, dan momen literasi lainnya.
6. Dokumentasi dan publikasi kegiatan atas persetujuan PIHAK PERTAMA.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA:

- a. Menyediakan ruang, waktu, dan fasilitas pendukung kegiatan literasi.
- b. Memberikan dukungan keamanan dan keterlibatan petugas dalam kegiatan.
- c. Mempersiapkan warga binaan mengikuti kegiatan literasi
- d. Menjaga kelestarian dan penggunaan buku secara tertib.
- e. Menyampaikan laporan berkala kepada PIHAK KEDUA tentang kondisi bahan literasi dan hasil kegiatan.

2. PIHAK KEDUA:

- a. Menyusun dan melaksanakan program literasi yang relevan dan sesuai dengan ketentuan Lapas.
- b. Menyediakan buku, alat tulis, atau media lain yang dibutuhkan dalam kegiatan.
- c. Menyediakan fasilitator, relawan, atau narasumber untuk kegiatan literasi.
- d. Melakukan dokumentasi dan pelaporan hasil kegiatan kepada PIHAK PERTAMA.
- e. Menjaga ketertiban dan mematuhi tata tertib Lapas selama pelaksanaan kegiatan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku selama **2 (dua) tahun**, terhitung sejak tanggal **22 Oktober 2025** sampai dengan **21 Oktober 2027**, dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan dalam pelaksanaan kerja sama ini ditanggung secara mandiri oleh masing-masing pihak sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku, atau berdasarkan kesepakatan bersama.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

PASAL 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diatur kemudian melalui Addendum.
2. Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan kedua belah pihak.
3. PIHAK KEDUA wajib mematuhi seluruh aturan dan tata tertib di lingkungan Lapas.

PASAL 9

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing pihak menerima 1 (satu) eksemplar yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Atas Nama Para Pihak:

PIHAK PERTAMA

Kepala Lapas Perempuan
Kelas IIA Tenggarong



Riva Dilyanti, A.Md.IP., S.Sos., M.M

PIHAK KEDUA

Pembina Gerakan Literasi Kutai
(GLK)



Erwan Riyadi, SE., M.Si

Nomor: 036/GLK/XI/2025

Lampiran: –

Perihal: Tindak Lanjut Kerja Sama Program Literasi

Kepada Yth.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Tenggara
di –
Tenggarong

Dengan hormat,

Menindaklanjuti kegiatan **Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS)** antara **Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggara, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara (Diarpus Kukar), dan Gerakan Literasi Kutai (GLK)** pada **Selasa, 4 November 2025**, bersama ini kami sampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas inisiatif yang telah dilakukan dalam rangka mendorong budaya membaca dan penguatan literasi bagi warga binaan.

Sebagai bentuk komitmen kolaborasi, **Gerakan Literasi Kutai** siap berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program bersama selama dua tahun ke depan (2025–2027), dengan fokus pada kegiatan sebagai berikut:

1. **Kelas Membaca Bersama** – Program rutin membaca dan diskusi isi bacaan.
2. **Pelatihan Menulis Kreatif** – Menulis puisi, cerpen, dan catatan reflektif.
3. **Diskusi Inspiratif** – Menghadirkan tokoh literasi atau motivator.
4. **Kelas Public Speaking & Storytelling** – Melatih kepercayaan diri dan komunikasi.
5. **Pelatihan Melukis & Sketsa Mural** – Kegiatan seni ekspresif dan terapi kreatif.

Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi bagian dari pembinaan kepribadian dan pemberdayaan warga binaan, serta memperkuat sinergi antara lembaga dalam membangun ekosistem literasi yang berkelanjutan di Kutai Kartanegara.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas kerja sama dan perhatian yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Tenggarong, 06 November 2025
Hormat kami,
Atas nama Yayasan Gerakan Literasi Kutai

Yayasan
GLK
Gerakan Literasi Kutai

Alfian nur
Ketua